



P E N E T A P A N

Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hoerudin bin Sahi , umur 28, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kp. Pasar Ahad, RT. 2, RW. 4, Desa/kelurahan Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan Kab Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Irawati binti Sujana, umur 29, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kp. Pasar Ahad, RT. 2, RW. 4, Desa/kelurahan Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan Kab Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Cbn tanggal 18 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari , 18 Juli 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Prawn dengan mas kawin berupa Emas 3 Gram dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Bapak Sujana, Tempat tanggal lahir /Umur , Agama Islam, Pekerjaan tempat tinggal di Kp. Pasar Ahad, RT. 2, RW. 4, Desa/kelurahan Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan Kab Bogor;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
 1. Bapak M. Ikmaludin
 2. Bapak ujang Sadid;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Naysila Febri Az Zahra, lahir di Bogor 16 Februari 2016;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupatenm Bogor , sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut Mendapatkan Buku Nikah dan Admnistrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Permohonan Isbat Nikah
18 Juli 2016

Cibinong,

KepadaYth.
Ketua Pengadilan Agama Cibinong
di
Cibinong

Assalamu'alaikum wr. wb.

Perkenalkan saya yang bertanda tangan di bawah :

Hoerudin bin Sahi Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, bertempat tinggal Kp. Pasar Ahad, RT/RW 002/004, Desa/kelurahan Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan Kab Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Irawati binti Sujana, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, tempat tinggal Kp. Pasar Ahad, RT/RW 002/004, Desa/Kelurahan Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kab Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan pengesahan/itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Adapun permohonan ini diajukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2015, di wilayah Kecamatan Pamijahan, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I Hoerudin bin Sahi dan Irawati binti Sujana yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, dan yang bertindak sebagai wali nikah Bapak Sujana selaku Ayah Kandung Pemohon II, dengan mas Kawin berupa Emas 3 (tiga) Gram dibayar tunai, Dan 2 (Dua) orang saksi yaitu Bapak M. Ikmaludin dan Bapak ujang Sadid;
2. Bahwa, antara Pemohon I Hoerudin bin Sahi dengan Pemohon II Irawati bin Sujana tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Hoerudin bin Sahi berstatus Jejaka dan Pemohon II Irawati binti Sujana berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Naysila Febri Az Zahra, lahir di Bogor 16 Februari 2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I Hoerudin bin Sahi a bin Marsa dengan Pemohon II Irawati binti Sujana sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Kp.

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Ahad, RT.002 RW.004 Desa/Kelurahan Gunung Picung,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dengan alasan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk adanya kepastian hukum dalam masalah kepentingan keluarga dan masalah pekerjaan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I Hoerudin bin Sahi dengan Pemohon II Irawati binti Sujana yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau : Apabila Ketua majlis Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Wassalam,

Pemohon I,

Pemohon II,

Hoerudin bin Sahi

Irawati binti Sujana

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hoerudin bin Sahi (Pemohon I) dan Irawati binti Sujana (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hoerudin bin Sahi (Pemohon I)
telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

II. Saksi –

Saksi

1. Muhamad Ikmalludin bin Sujana, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan wiraswata, Tempat tinggal Kp. Pasar Ahad Rt.02/Rw. 04 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor ;, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Kakak kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2015;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah kandung Pemoho II yang bernama Sujana yang bernama Bapak Sujana dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu M.Ikmaludin dan Ujang Sadid dengan mas kawin berupa , serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia ... tahun dan perawan dalam usia ... tahun;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah mempunyai orang anak;

2. Ujang Sadid bin Hadi , umur 46, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswata, Tempat tinggal Kp. Pasar Ahad Rt.01/Rw.04, Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan , Kabupaten Bogor ;, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2015;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujana yang bernama Bapak Sujana dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu M.Ikmaludin dan Ujang Sadid dengan mas kawin berupa , serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia ... tahun dan perawan dalam usia ... tahun;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah mempunyai orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Muhamad Ikmalludin bin Sujana, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan wiraswata, Tempat tinggal Kp. Pasar Ahad Rt.02/Rw. 04 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor ; dan Ujang Sadid bin Hadi , umur 46, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswata, Tempat tinggal Kp. Pasar Ahad Rt.01/Rw.04, Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan , Kabupaten Bogor ; yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada 18 Juli 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupatenm Bogor. telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah kandung Pemoho II yang bernama Sujana yang bernama Bapak Sujana dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu M.Ikmaludin dan Ujang Sadid dengan mas kawin berupa Emas 3 Gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia ... tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia ... tahun;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dan dikaruniai 1 orang anak bernama ::

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 18 Juli 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupatenm Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari putusan hanya *deklaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hoerudin bin Sahi) dengan Pemohon II (Irawati binti Sujana) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupatenm Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupatenm Bogor;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H., dan Idawati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.,

Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ProsesRp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Rp.	180.000,-
4.	Redaksi Rp.	5.000,-
5.	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)